

**JUAL BELI GAMBIR  
DI NAGARI TALANG MAUR SUMBAR  
(Perspektif Sosiologi Hukum Islam)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**OKTAVIONE**

**10380007**

**PEMBIMBING:**

**Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si.**

**19680416 199503 1 004**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi rasa saling merugikan. Seperti halnya dalam pengamatan yang dilakukan oleh penyusun terhadap praktek jual beli gambir di Nagari Talang Maur SUMBAR. Dalam produksi, sering para pelaku usaha atau produsen melakukan ketidak jujuran dan tidak transparan serta melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Dari permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk meneliti faktor apakah yang menyebabkan masyarakat masih melakukan tindakan kecurangan di dalam praktek jual beli gambir di Nagari Talang Maur Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota? dan bagaimana dampak dari kecurangan yang dilakukan masyarakat terhadap jual beli gambir di Nagari Talang Maur Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota?.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke Daerah objek penelitian, dan sifat penelitian adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan untuk memunculkan fakta yang diikuti dengan analisis dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Teori yang digunakan melalui pendekatan etika bisnis dalam Islam serta sosiologi hukum Islam dengan menggunakan populasi dan sampel yaitu petani, para penjual dan pedagang serta tokoh agama sebagai penunjuk sejauh mana aplikasi hukum Islam dilaksanakan di masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu pengaruh dalam transaksi tersebut.

Setelah melakukan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi merupakan akibat yang di latar belakang oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kurangnya pengawasan dari pihak pemilik kebun terhadap para petani sebagai pengelola. Dari faktor-faktor tersebut masyarakat seolah terdorong untuk melakukan berbagai kecurangan demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Akibatnya praktek jual beli yang awalnya dilakukan sebagai jalan demi pemenuhan kebutuhan dengan jalan saling tolong menolong justru saling merugikan satu sama lain. Kecurangan-kecurangan seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang, terampasnya hak-hak orang lain dan merusak etika dalam berbisnis.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavione  
NIM : 10380007  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Jual Beli Gambir di Nagari Talang Maur SUMBAR (Perspektif Sosiologi Hukum Islam) dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 1 Oktober 2014

Yang Menyatakan,



**Oktavione**  
**NIM. 10380007**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Oktavione  
NIM : 10380007  
Judul Skripsi : “ **JUAL BELI GAMBIR DI NAGARI TALANG MAUR  
SUMBAR (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)**”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Muamalat.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke Sidang Munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Oktober 2014  
Pemimbing

**Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si.**  
19680416 199503 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/046/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:  
"JUAL BELI GAMBIR DI NAGARI TALANG MAUR SUMBAR  
(Perspektif Sosiologi Hukum Islam)"

Yang diperaaipkan dan disusun oleh :

Nama : Oktavione

NIM : 10380007

Telah dimunaqasyahkan pada: 10 Oktober 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Penguji I

**Drs. Moch. Sodik, S. Sos. M.Si**

**NIP. 19680416 199503 1 004**

Penguji II

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**


**NIP. 19660704 199403 1 002**

Penguji III

**Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag**

**NIP. 19760920 200501 1 002**

Yogyakarta, 22 Oktober 2014  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**

**NIP. 19711207 199503 1 002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | Ş a' | Ş                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ĥ a' | Ĥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Żal  | Ż                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Za'  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Ş ad | Ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍ ad | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭ a' | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓ a' | Ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'Ain | '                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa'  | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam  | L                  | 'El                         |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| م | Mim    | M | Em       |
| ن | Nun    | N | 'En      |
| و | Waw    | W | W        |
| ه | Ha'    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya'    | Y | Ye       |

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

|               |         |                           |
|---------------|---------|---------------------------|
| كرامة الولايا | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|---------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

|            |         |                        |
|------------|---------|------------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-fiṭ ri</i> |
|------------|---------|------------------------|

### D. Vokal Pendek

|       |        |         |   |
|-------|--------|---------|---|
| ----- | Fathah | Ditulis | A |
| ----- | Kasrah | Ditulis | I |
| ----- | Dammah | Ditulis | U |

### E. Vokal Panjang

|   |  |        |         |                   |
|---|--|--------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah diikuti Alif Tak berharakat       | جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah) | تنسى   | Ditulis | <i>Tansā</i>      |
| 3 | Kasrah diikuti Ya' Sukun                 | كريم   | Ditulis | <i>Karīm</i>      |
| 4 | Dammah diikuti Wawu Sukun                | فروض   | Ditulis | <i>Furūd</i>      |

### F. Vokal Rangkap

|   |                          |  |         |                 |
|---|--------------------------|--|---------|-----------------|
| 1 | Fathah diikuti Ya' Mati  |  | Ditulis | <i>Ai</i>       |
|   | بينكم                    |  | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah diikuti Wawu Mati |  | Ditulis | <i>Au</i>       |
|   | قول                      |  | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| انتم      | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | Ditulis | <i>'u'iddat</i>        |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat



|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| نوي الفروض | Ditulis | <i>Żawī al-furūd</i> |
| اهل السنة  | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |



## MOTTO

من یرد الله به خیرا یفقهه  
فی الدین

“BARANGSIAPA YANG ALLAH KEHENDAKI  
BAGINYA KEBAIKAN MAKA ALLAH AKAN  
MEMAHAMKAN BAGINYA AGAMA  
(ISLAM)”

**PERSEMBAHAN**

**KARYA INI KUPERSEMBAHKAN**

**KEPADA:**

BAPAK YANG TELAH MENANAMKAN MOTIVASI,  
DENGAN KETEGASAN KASIH SAYANG DAN MAMA  
YANG SENANTIASA MEMBERI DOA, NASIHAT DAN  
SEMANGAT SERTA KASIH SAYANGNYA DAN KEDUA  
ADIKKU YANG SELALU MEMBUATKU SEMANGAT

PARA GURU YANG SENANTIASA MEMBIMBING,  
MENGARAHKAN DAN MEMBERI PEMBELAJARAN

UNTUK SEORANG YANG SENANTIASA MEMBERI  
SEMANGAT DAN PELIPURKU.

PARA SAHABAT SEPERJUANGAN DALAM MENUNTUT  
ILMU

DAN UNTUK ALMAMTER UIN SUNANA KALIJAGA  
KEBANGGANKU

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Sistem Bagi Hasil Jual Beli Gambir Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Talang Maur SUMBAR)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “JUAL BELI GAMBIR DI NAGARI TALANG MAUR SUMBAR (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi Muamalat.

4. Bapak Drs. M. SODIK, S. Sos., M. Si. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan yang selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
5. Ayahanda Nofrizal Candra dan Ibunda Lisdawati yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya. Kedua adik (Cantika Audia dan Rahid Febrian) yang selalu membuat suasana menjadi riang.
6. Bapak Lutfi Agung Wibowo selaku TU Muamalat.
7. Teman-teman Muamalat angkatan 2010 (MUTAN 2010), dan temen-temen yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

*Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 27 Agustus 2014

Penyusun



**Oktavione**

**NIM. 10380007**

## DAFTAR ISI

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....               | i   |
| ABSTRAK .....                     | ii  |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....  | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... | iv  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....          | v   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....       | vi  |
| HALAMAN MOTTO .....               | x   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....         | xi  |
| KATA PENGANTAR .....              | xii |
| DAFTAR ISI .....                  | xiv |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1  |
| B. Pokok Masalah .....                 | 4  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5  |
| D. Telaah Pustaka.....                 | 5  |
| E. Kerangka Teoritik.....              | 8  |
| F. Metode Penelitian .....             | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan.....         | 16 |

### **BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Jual Beli.....                  | 18 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum..... | 18 |
| 2. Rukun dan Syarat .....          | 21 |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Macam-macam .....  | 26        |
| 4. Prinsip-prinsip Jual Beli .....                              | 29        |
| B. Etika Bisnis dalam Islam.....                                | 30        |
| C. Sosiologi Hukum Islam.....                                   | 35        |
| <b>BAB III PRAKTEK JUAL BELI GAMBIR DI NAGARI TALANG MAUR</b>   |           |
| <b>SUMBAR</b>   |           |
| A. Gambaran Umum.....   | 39        |
| 1. Geografis .....  | 39        |
| 2. Demografis.....  | 41        |
| B. Praktek Jual Beli Gambir di Nagari Talang Maur .....         | 46        |
| <b>BAB IV ANALISA TERHADAP JUAL BELI GAMBIR DI NAGARI</b>       |           |
| <b>TALANG MAUR SUMBAR (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)</b>    |           |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan dalam Jual Beli Gambir |           |
| .....   | 59        |
| B. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Kecurangan dalam Jual Beli    |           |
| Gambir.....   | 64        |
| C. Pola Penyelesaian Persengketaan.....                         | 70        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan .....   | 73        |
| B. Saran.....   | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                     | <b>76</b> |

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama' Muslim

Lampiran III Rekomendasi Izin Penelitian

Lampiran IV Pedoman Pertanyaan

Lampiran V Curriculum Vitae





## **BAB I**

### **PENDAHULUAH**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan i'tikat baik dalam transaksi bisnis.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang terjun dalam dunia usaha harus benar-benar mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau bahkan malah mendatangkan mudharat.

Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan Undang-Undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini supaya hukum Islam

---

<sup>1</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

tetap sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an yaitu:

... **واحل الله البيع و حرم الربوا** ...<sup>2</sup>

Dalam firman Allah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya kepada umat manusia.

Dengan adanya aturan hukum, jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikat baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan tidak adanya penipuan. Dengan demikian, apabila melakukan transaksi jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum yang berlaku.

Dalam jual beli, komponen yang sangat penting adalah penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen) dan barang yang akan diperjualbelikan (produk). Konsumen adalah elemen penting di dalam jual beli, oleh karena itu perlu adanyaperlakuan baik dari pihak penjual mengenai barang yang akan diperjualbelikan. Mengingat munculnya gejala merosotnya rasa solidaritas, tanggung

---

<sup>2</sup>Al-Baqarah (2): 275.

jawab sosial, tingkat kejujuran, kepercayaan sehingga dikenal dengan adanya etika bisnis (perdagangan).<sup>3</sup>

Walaupun hukum Islam telah mengatur berbagai aturan dalam jual beli, akan tetapi hak-hak konsumen masih sering diabaikan. Ini terbukti dengan kekecewaan yang dialami oleh konsumen yang sudah sering didengar, bahkan mungkin banyak mengalami hal yang sama. Konsumen yang seharusnya dianggap sebagai suatu aset, namun selama ini dibuat sebagai obyek yang dapat mudah dipermainkan dan ditipu.<sup>4</sup>

Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat memiliki wilayah yang subur dan terdiri dari bukit barisan. Salah satu dari kecamatan Mungka adalah Nagari Talang Maur, dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja dalam bidang perkebunan. Perkebunan yang mereka lakukan yaitu perkebunan gambir. karena tanahnya cocok dan perawatannya yang tidak terlampau sulit, sehingga pekerjaan ini banyak diminati.

Sistem yang mereka pakai dalam jual beli gambir adalah bagi hasil, sistem yang mereka pakai ini sudah turun temurun dan sampai sekarang masih memakai sistem yang sama. Bagi hasil yang mereka pakai itu adalah sama banyak, meskipun jarak yang ditempuh pekerja menuju perkebunan tidak sama,<sup>5</sup> hasilnya tetap akan di bagi sama banyak, jadi hasil dari penjualan gambir itu  $\frac{1}{2}$  akan menjadi milik yang

---

<sup>3</sup>Buchorri Alma, *Ajaran Islam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1994), hlm. 49.

<sup>4</sup>Ari Purwadi, "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 3 No. 3, 2000, hlm. 116.

<sup>5</sup>Jarak perkebunan penduduk itu ada yang hanya 500 m (kaki bukit) dan ada yang 5 klm (bukit sebelahnya).

punya perkebunan dan  $\frac{1}{2}$  lagi akan menjadi milik pekerja, kalau pekerjanya 3 orang maka yang  $\frac{1}{2}$  tadi akan di bagi 3.

Dalam proses produksi, sering para pelaku usaha atau produsen melakukan ketidak jujuran dan tidak transparan serta melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen, diantara kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut adalah penggunaan tanah dan tepung sebagai campuran bahan baku, tetapi pekerja yang melakukan kecurangan ini tidak mendapat hukuman apapun baik dari pihak pemilik atau pemuka adat setempat. Akibat dari kecurangan pekerja ini berdampak kepada harga gambir yang semakin menurun. sehingga sangat menarik bagi penyusun melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang dibuat dalam tulisan ini adalah:

1. Mengapa masyarakat masih melakukan kecurangan di dalam praktek jual beli gambir di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana dampak dari kecurangan yang dilakukan masyarakat pada praktek jual beli gambir di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Untuk menjelaskan praktek jual beli gambir di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat dan untuk mengetahui secara jelas apa penyebab dari tindakan kecurangan yang dilakukan masyarakat Nagari Talang Maur dan mengapa tindakan kecurangan tersebut terus dilakukan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis memberikan sumbangan hasil penelitian tentang sistem bagi hasil jual beli gambir. Sebagai bahan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya, sekaligus untuk dijadikan masukan kepada pihak-pihak terkait (dalam hal ini adalah Masyarakat Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat).

### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan atau kajian yang berkenaan dengan masalah jual beli secara umum banyak terdapat di dalam kitab klasik, kitab fikih dan literatur keislaman lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pembahasan mengenai permasalahan jual beli sangat luas dan baik mengenai pelaku jual beli, obyek jual beli, akad jual beli dll.

Dari berbagai literatur yang penulis jumpai dan baca, sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang sistem jual beli bagi hasil gambir dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tetapi yang menulis tentang jual beli dalam perspektif sosiologi hukum Islam ada penulis jumpai di antaranya:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Agus Wahyudi yang berjudul “Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada pemotongan yang dilakukan para pedagang merupakan sebuah kejanggalan yang dirasakan oleh penjual, metode penelitian yang digunakan *field research*, yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.<sup>6</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Septiana Widiantari dengan judul “Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, yang membahas tentang kecurangna dalam akad jual beli VCD ini yaitu berupa pemalsuan atau peniruan VCD.<sup>7</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Anna Dwi Cahyani yang berjudul “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, penelitian ini mengkhususkan kajiannya

---

<sup>6</sup> Agus Wahyudi, “Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *skripsi* ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

<sup>7</sup>Septiana Widiantari, “Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

tentang penyebab masyarakat desa Sidapurna masih terus melakukan jual beli bawang merah dengan memakai sistem tebasan, metode penelitian yang digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik.<sup>8</sup>

Buku yang ditulis Ahmad Azhar Basyir yang berjudul “Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)” menjelaskan bahwa kaidah-kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa). Oleh karenanya, tujuan akal memperoleh tempat penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau batil, dipandang halal dan haram, sehingga tujuan akad mempunyai arti secara formal terjadi dan dapat mengubah juga nilai hukumnya. Semuanya itu, dipengaruhi mengenai hubungan niat dan perkataan dalam akad menurut ketentuan syariat Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan pustaka yang penyusun jadikan bahan rujukan, belum ada peneliti yang secara khusus membahas tentang sistem bagi hasil jual beli gambir dalam perspektif hukum Islam, adapun yang membedakan skripsi ini dengan tiga skripsi tersebut diatas adalah obyek dan tempat yang dijadikan penelitian.

---

<sup>8</sup>Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2010).

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 96-97.

## E. Kerangka Teoritik

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam melakukan jual beli terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi, aturan-aturan tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis serta kitab-kitab fikih.

Manusia hidup didunia ini tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya adalah jual beli. Bahkan menurut Hasbi ash-Shiddiqiey dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu berkisar pada jual beli.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa masalah muamalah yang paling esensial adalah masalah jual beli agar tidak mangalami kerugian dan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari antara kedua belah pihak. Sehingga seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keiklasan dalamurusannya, sebab keiklasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.<sup>11</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyr, prinsip-prinsip dalam muamalat Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Hasbi ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

<sup>11</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Oleh Muhammad Hamidy, (Bina Ilmu, 1993), hlm. 359.



1. Pada dasarnya segala prinsip muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>12</sup>

Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa tujuan hukum Islam akan tercapai bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.<sup>13</sup> Kebiasaan yang dikembangkan dan dijadikan pedoman masyarakat bisa dibenarkan apabila tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran syariat Islam, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis, dan dalam bisnis jelas terdapat etika ataupun semacam norma-norma yang harusnya dipatuhi dan diikuti setiap pelaku usaha agar dalam menjalankan kegiatannya tetap menjaga keseimbangan. Berbicara tentang bisnis, Kohlberg mengatakan bahwa prinsip-prinsip etika di dalam

---

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat...*, hlm. 15-16.

<sup>13</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *filsafat Hukum Islam...*, hlm. 177.

bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: (1) Prinsip manfaat, (2) Prinsip hak asasi, (3) Prinsip keadilan.<sup>14</sup>

Jual beli juga merupakan satu kegiatan yang dalam menjalankan kegiatannya pasti memerlukan interaksi dengan orang lain, oleh karena itu kajian ilmu sosiologi hukum sangat berkaitan dan berpengaruh dan kajian jual beli, dikarenakan setiap sosiokultural dan tempat yang berbeda akan memberikan efek yang berbeda pula dan disinilah sosiologi hukum bermain. Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan dan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>15</sup> Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Hukum secara sosiologi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*),<sup>16</sup> yang memuat himpunan aturan-aturan, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola berperilaku dalam kehidupan. Tatanan hukum ini mutlak diwujudkan, karena secara fitrah manusia memerlukan aturan-aturan tertentu, yang mengarahkannya, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jakarta : (Gramedia Pustaka, 1996), hlm. 59.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

<sup>16</sup> Soerjono Sukanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. VIII, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

<sup>17</sup> Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. VII, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 177.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tujuan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>18</sup>

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengalaman hukum agama (Islam) dimasyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat diseputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam

---

<sup>18</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

<sup>19</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosilogi*, IAIN: 1999.

yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyesuaian antara agama Islam dan sosial.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Mengenai pembahasan ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke Daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan Jual Beli Gambir Di Nagari Talang Maur SUMBAR (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta.

### 2. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian, ada beberapa teknik pengambilan sampel (*sampling techniques*) yang biasa dikenal antara lain: *sampling acak (random sampling)*, *sampling kelompok (cluster sampling)*, *sampling bertujuan (purpose sampling)*, *sampling daerah atau wilayah (area sampling)*.<sup>21</sup> Teknik pengambilan sampel yang

---

<sup>20</sup>Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam...*, hlm. 1.

<sup>21</sup>Suharsmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: P.T. Rineka Cipta Anggota IKAPI, 1993), hlm. 125.

akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling bertujuan (*purpose sampling*). Seperti yang dikatakan Catherine Dawson, sampel purposif digunakan jika deskripsi menjadi tujuan utama, bukan generalisasi.<sup>22</sup> Hal ini menjadi alasan kenapa penulis memakai teknik *purpose sampling*, yaitu keinginan penulis ingin melihat dan mendeskripsikan secara jelas Jual Beli Gambir di Nagari Talang Maur.

### 3. Sumber Data

Subyek yang menjadi penelitian ini adalah petani gambir di Nagari Talang Maur, pemilik perkebunan gambir, pembeli gambir dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang di anggap berkopentent dan berwenang dalam memberikan informasi dan data terhadap bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bahan-bahan dan data berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa letak geografis Nagari Talang Maur, perkebunan gambir yang ada di Nagari Talang Maur serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### b. Observasi

Adalah metode dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis hal-hal yang ada di lapangan. Penyusun melakukan observasi

---

<sup>22</sup> Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Panduan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 54.

langsung ke daerah objek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan gambir. Fakta yang ada kemudian menjadi bahan kajian analisis akan bagi hasil gambir di Nagari Talang Maur.

c. *Interview* atau wawancara

Adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Interview dilakukan terkait masalah jual bel gambir antara Petani dan pemilik perkebunan di Nagari Talang Maur.

Adapun yang menjadi *interviewer* atau yang dijadikan subjek wawancara dalam penelitian ini adalah petani gambir serta pemilik lahan perkebunan di Nagari Talang Maur.

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam rangka menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka di sini diterapkan metode analisis data kualitatif. Dalam analisis data tersebut digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu

analisis data yang memberikan predikat pada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>23</sup>

Sedangkan analisis data dari hasil penelitian ini, dilakukan berdasar analisis deskriptif, sebagaimana yang dikembangkan oleh Milles & Huberman. Analisis tersebut terdiri dari tiga alur analisis yang berinteraksi yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan data verifikasi.<sup>24</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data disini dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>25</sup> Penyajian data dalam penulisan ini merupakan penggambaran seluruh informasi tentang analisis jual beli gambir di Nagari Talang Maur.

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 353.

<sup>24</sup>Matthew B. Miles, dkk., *Analisa Data Kualitatif* (Jakarta : UI-Press, 1993), hlm.16.

<sup>25</sup>*Ibid...*, hlm.17.

### c. Penarikan Kesimpulan

Dari kumpulan makna setiap kategori, penulis berusaha mencari esensi dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian. Setelah analisis dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis.

Dari hasil pengolahan dan penganalisisan data ini kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang pada akhirnya digunakan penulis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

Pola pikir dalam penarikan kesimpulan adalah pola *induktif-deduktif*, yaitu pola dengan menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal yang khusus. Setelah semua dijabarkan dan dianalisis, langkah terakhir adalah menarik sebuah kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis, sesuai tata urut dari permasalahan yang ada.

Bab pertama merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.



Bab kedua penulis menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat sah, macam-macam jual beli dandiuraikan pula jual beli perspektif sosiologi hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang pelaksanaan jual beli gambir di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui lebih jauh letak geografis Nagari Talang Maur. Kemudian gambaran umum demografis yang meliputi keadaan ekonomi masyarakat Talang Maur dan keadaan sosial budaya masyarakat Talang Maur serta dipaparkan nuansa kehidupan beragama yang terdapat dalam masyarakat Talang Maur guna mengetahui sejauh mana pemahaan terhadap agama dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kegiatan jual beli. Selanjutnya dijelaskan bagaimana proses jual beli gambir yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bab keempat berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap jual beli gambir yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera barat, yaitu dengan analisis dari segi pelaksanaan akad dengan menyertakan unsur-unsur terbentuknya akad dan persengketaan antara petani dan pedagang, yang mengutarakan permasalahan yang terjadi. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli gambir dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Nagari Talang Maur Kec. Mungka Kab. Lima puluh kota Propinsi Sumatera Barat, maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kecurangan-kecurangan yang sering terjadi di masyarakat Nagari Talang Maur (SUMBAR) merupakan sebuah tindakan bisnis yang tidak mencerminkan etika. Di mana para pihak cenderung melakukan kecurangan-kecurangan. Kecurangan-kecurangan yang terjadi merupakan akibat yang di latar belakang oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kurangnya pengawasan dari pihak pemilik kebun terhadap para petani sebagai pengelola. Dari beberapa faktor tersebut menyebabkan masyarakat cenderung untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dari situ kemudian muncul berbagai permasalahan dalam masyarakat, mulai dari sengketa antara petani dan pemilik lahan dan dengan pedagang.
2. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu,

praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang, terampasnya hak-hak orang lain dan merusak etika dalam berbisnis.

## **B. Saran**

Sebagai saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi petani diharapkan dalam melakukan proses pembuatan gambir untuk tidak mencampur getah gambir dengan bahan lainnya, hal ini sangat merugikan bagi pihak pemilik kebun gambir, kejujuran dari petani juga sangat berguna untuk menumbuhkan kepercayaan pemilik dan pedagang yang sudah menjadi langgan.
2. Bagi pemilik kebun gambir diharapkan untuk sekali-kali memperhatikan petani dalam proses pembuatan gambir, supaya pemilik tidak dirugikan lagi akibat perbuatan petani yang nakal.
3. Bagi pedagang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih memuaskan selain yang sudah berjalan sebagaimana telah dilakukan, juga memberitahukan kepada penjual akan informasi harga yang terjadi dipasaran.
4. Bagi tokoh agama diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan ke-Islaman dan ilmu hukum Islam serta teori ekonomi syari'ah sekaligus aplikasi dari ekonomi syari'ah guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan syari'ah.

5. Bagi masing-masing pihak diharapkan lebih memperhatikan kejujuran dalam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat demi kerukunan warga, baik dalam melakukan proses pembuatan gambir, penimbangan maupun dalam penawaran harga terutama dalam transaksi jual beli gambir.



## DAFTAR PUSTAKA

- **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

- **Hadis**

Nawawi, Imam an-Ş *aḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Juz I-XVIII, Bairut: Daral Fikr, t.t.

- **Fiqh/Ushul Fiqh**

Ahmad, Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Alma, Buchori, *Ajaran Islam Dalam Bisnin*, Bandung: Alfabeta, 1994.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fikri, Ali, *al-Mu'amalah al-Madiyahwa al-Adabiyah*, Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1938.

Ghazziy, Muhammad bin Qasim al-, *Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*, Alih Bahasa A. Hufaf Ibriy, Cet. I, Surabaya: Tiga Dua, 1994.

- Madkur, Muhammad Salam, *al-Fiqh al-Islam*, ttp: Maktabah Abdillah Wahbah, 1995.
- Manna, Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mushlih, Abdillah al-, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Qardawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Hamidy, Bina Ilmu, 1993.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*. Juz I-II, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Ma'arif, 1988.
- Shiddiqey, Hasbi Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet. I, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Zarqa', Mustofa Amad Az-, *al-Fiqh al-Islāmī Fī Š' aubihi al-Jadīd*, Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967-1968.

Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

- **Buku-Buku Lain**

Abdullah, M. Amin, dkk, *Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Cet. I, Yogyakarta: SUKA-Press,2003.

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arikunto, Sharsmi, *Manajemen Penelitian*, Cet. I, Jakarta: P.T. Rineka Cipta Anggota IKAPI, 1993.

Cahyani, Anna Dwi “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2010).

Dawson, Chatherine, *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Panduan*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gie, Kwik Kian, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 1996.

<http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/153/118> diakses pada tanggal 31, Maret 2013.

Nawatmi, Sri, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Fokus Ekonomi (FE), Vol. 9 No. 1, April 2010.

- Purwadi, Ari, "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 3 No. 3, 2000.
- Salim, Peter dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Press, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. VII, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Wahyudi, Agus, "Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *skripsi* ini diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2009).
- Widiantari, Septiana "Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).



## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

| <b>BAB I</b>   |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| <b>Halaman</b> | <b>Footnote</b> | <b>Terjemahan</b>  |
| 2              | 2               | Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba   |
| <b>BAB II</b>  |                 |  |
| 19             | 3               | Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).   |
| 19             | 4               | Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan  |
| 20             | 5               | Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik   |
| 20             | 6               | Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  |
| 20             | 7               | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.      |
| 20             | 8               | Seseorang bertanya kepada Nabi saw. Apakah pendapatan (perolehan) yang baik? Nabi saw menjawab pekerjaan hasil karyanya sendiri dan jual beli yang mabrur. |

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA' MUSLIM**

#### **A. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 21 November 1928, ALUMNUS PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdat tahun akademik 1957/1958, memperoleh gelar magister dari Universitas Kairo dalam dirasah Islamiyah tahun 1965 kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada tahun 1971/1972, menjadi lektor pada Universitas Gajah Mada dalam bidang Filsafat Hukum Islam dan Pendidikan Islam, beliau menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau merangkap jabatan sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan badan pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Beliau wafat pada tahun 1994.

#### **B. Prof. Dr. TM Hasbi Ash-Shiddieqy**

Beliau dilahirkan di Lhok Seumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M, dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta. Beliau menuntut ilmu diberbagai pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya pada tahun 1960-1962 beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1975 tepatnya pada bulan Juni beliau mendapat gelar Doktor Honoris Cause dari Universitas Bandung dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Cause dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk salah satu seorang ulama besar yang produktif dengan karya ilmiahnya, di antara hasil karyanya adalah *Kitab al-Islam, Tafsir an-Nur, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam*, dan sebagainya.

### **C. Sayyid Sabiq**

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir yang lahir pada tahun 1915. Beliau adalah tokoh yang menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, beliau juga termasuk tokoh yang menentang kepada setiap ta'asub terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Salah satu karya beliau yang sangat populer adalah *Fiqh as-Sunnah*.

### **D. Syamsul Anwar**

Beliau lahir pada tahun 1956 di Madai, Natuna, Kabupaten Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain itu juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999). Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2003), dan aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih periode 2000-2005 dan 2005-2010, karya ilmiah beliau adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), serta

artikel-artikel ilmiah tentang Hukum Islam di beberap jurnal seperti *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, dan lain-lain.



## **LAMPIRAN IV**

### **PEDOMAN PERTANYAAN**

#### **Identitas Responden meliputi**

- a. Nama
- b. Umur
- c. Pendidikan

#### **Pertanyaan-pertanyaan**

##### **A. Petani/Penjual**

1. Berapa lama menekuni bertani gambir?
2. Kemanakah penjualan gambir dilakukan?
3. Bagaimana proses jual beli?
4. Bagaimana tawar menawar dalam transaksi jual beli?
5. Adakah potongan timbangan di sana? Apakah tahu dengan itu? Bagaimana jika kurang dari ketentuan yang berlaku?
6. Apakah merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan?
7. Bagaimana menurut anda mengenai potongan timbangan?
8. Apakah pernah membuat gambir yang dicampur dengan bahan lain? Apa alasan anda melakukan itu?

##### **B. Pamilik**

1. Berapa lama memiliki usaha kebun gambir?
2. Kemana penjualan gambir dilakukan?
3. Bagaimana proses jual beli?

4. Adakah potongan timbangan? Apakah tahu dengan itu? Bagaimana jika kurang dari ketentuan yang berlaku?
5. Apakah merasa dirugikan?
6. Apakah pernah ada petani yang mengolah gambir anda dengan mencampur bahan lain kedalam gambir? Apakah tahu dengan itu? Apa yang anda lakukan kalau mendapat kejadian itu?

### **C. Pedagang/Pembeli**

1. Berapa lama menekuni bertani dan berdagang gambir?
2. Bagaimana proses jual beli?
3. Bagaimana proses tawar menawar dalam transaksi jual beli?
4. Adakah potongan timbangan? Berapa ketentuan yang bisa terjadi?
5. Mengapa terjadi pemotongan timbangan?
6. Bagaimana jikalau tidak ada potongan timbangan?
7. Apakah pernah mendapat gambir yang dicampur dengan bahan lain? Apakah tahu sebelum membeli? Apa yang anda lakukan kalau mendapat gambir yang dicampur dengan bahan lain?

### **D. Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana perkembangan syari'at Islam di masyarakat?
2. Adakah pengajian/kegiatan dalam pengembangan dakwah Islam?
3. Adakah pengajian yang membahas/bertema ekonomi syari'at?
4. Bagaimana menurut bapak terhadap jual beli gambir? Pemotongan pada timbangan yang terjadi di masyarakat?

5. Bagaimana menurut bapak terhadap akad dalam jual beli gambir jika ditinjau dari hukum Islam?
6. Menurut bapak, adakah pengaruh terhadap kekurangan antara warga mengenai potongan timbangan?
7. Apakah bapak pernah mendengar tentang gambir yang dicampur dengan bahan lain? Bagaimana sikap bapak mengenai hal itu? Apakah ada pihak yang kesus menindak lanjuti hal ini?





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KECAMATAN MUNGKA

Jln.Raya Mungka-Simp.Kapuak KM.2 Padang Loweh

Nomor : 300/ 92/ Trantib-Mk/V-2014  
Lampiran : -----  
Perihal : Izin Penelitian

Padang Loweh, 22 Maret 2014

Kepada Yth :

Saudara Wali Nagari Talang Maur

di

Kampung Tengah

Dengan hormat,

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 300/ 243/ BKBP-LK/V-2014 Tanggal 20 Mei 2014 Tentang Rekomendasi Izin Penelitian bahwa akan datang ke wilayah Saudara untuk melakukan penelitian mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

N a m a : OKTAVIONE  
Tempat/Tgl.Lahir : Talang/ 26 Oktober 1992  
Pekerjaan : Mahasiswa  
A l a m a t : Nagari Talang Maur Kec.Mungka  
Nomor Induk Mahasiswa : 15528  
Judul Penelitian : Sistem Bagi Hasil Jual Beli Gambir Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam ( Studi Kasus di Nagari Talang Maur )  
Waktu Penelitian : 20 Mei s/d 31 Agustus 2014

Untuk itu kiranya Saudara dapat membantu guna kelancaran penelitian yang bersangkutan sesuai dengan judul dan waktu penelitian tersebut diatas.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara kami aturkan terima kasih



Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota  
Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bukit Sitabur
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 51 Bukit Sitabur Payakumbuh

**REKOMENDASI**

Nomor : 300/ 243 /BKBP-LK/V/2014

Tentang

**IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Propinsi Sumatera Barat, Nomor : B.070/675/Was-BKPol/2014, tanggal 13 Mei 2014, Perihal : Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melakukan Penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh :


Nama : OKTAVIONE  
Tempat/Tanggal Lahir : Talang, 26 Oktober 1992  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Talang Maur Kec. Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota  
Nomor Induk Mahasiswa : 1307112610920001  
Judul Penelitian : SISTEM BAGI HASIL JUAL BELI GAMBIR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI TALANG MAUR SUMBAR)  
Lokasi Penelitian : Nagari Talang Maur Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota  
Waktu Penelitian : 20 Mei s/d 31 Agustus 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota cq Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 20 Mei 2014  
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SEKRETARIS,

  
**YAN AGUSPA, S. Sos., M. Si**  
NIP. 19690817 198903 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota (sbg laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Propinsi
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Camat Mungka
5. Wali Nagari Talang Maur



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Kuini No.79 A Telp. (0751)34475-31554  
**PADANG**

Padang, 13 Mei 2014

Nomor : B.070/ 675 /Was-BKPol/2014  
Sifat :  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada :

Yth. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota  
c/q Kepala Badan Kesbang  
pol dan PBD Kab. Lima  
Puluh Kota  
di Tanjung Pati

Dengan hormat,

1. Memperhatikan Surat Kepala Badan Kesbanglinmas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/1087/Kesbang/2014 tanggal 22 April 2014 perihal Tugas Survey/Penelitian bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :


Nama : **OKTAVIONE**  
Tempat/Tgl : Talang/ 26 Oktober 1992  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kartu Identitas : 1307112610920001  
Alamat : Talang Maur Kec.Mungka Kab.Lima Puluh Kota  
Lokasi Penelitian : Desa Talang Maur Kec.Mungka Kab.Lima Puluh Kota  
Waktu/Lama Penelitian : Mei – Agustus  
Anggota : -  
akan melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dalam rangka menyusun Penelitian dengan judul:

“SISTEM BAGI HASIL JUAL BELI GAMBIR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (KASUS DI DAERAH TALANG MAUR SUMBAR)”

2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan pengambilan data oleh yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.

Demikianlah untuk Bapak maklumi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KASUBID PENANGAMAN KONFLIK

  
**DRS. FAITAWARDI**  
Nip. 19630417 199203 1 003

Tembusan Kepada Yth

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sbg laporan)
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 April 2014

Nomor : 074 / 1087 / Kesbang / 2014  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Sumatera Barat  
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Sumatera Barat

di

PADANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : UIN.02 / DS.1 / PP.00.9 / 872 / 2014  
Tanggal : 15 April 2014  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"SISTEM BAGI HASIL JUAL BELI GAMBIR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (KASUS DI DAERAH TALANG MAUR SUMBAR)"**, kepada :

Nama : OKTAVIONE  
NIM : 10380007  
Prodi / Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi : Daerah Talang Maur Sumbar  
Waktu : April s/d Agustus 2014


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



: UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 872/ 2014  
: Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta 15 April 2014

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama      | NIM / JURUSAN |
|-----|-----------|---------------|
| 1.  | Oktavione | 10380007 / MU |

Untuk mengadakan penelitian di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **SISTEM BAGI HASIL JUAL BELI GAMBIR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Kasus Di Daerah Talang Maur SUMBAR)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
19570207 198703 1 003 2

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Oktavione  
Tempat / Tgl. Lahir : Talang, 26 Oktober 1992  
Nama Ayah : Nofrizal Candra  
Nama Ibu : Lisdawati  
Alamat Rumah : Jorong Tatang, Nagari Talang Maur, Kec. Mungka,  
Kab. Lima Puluh Kota  
E-mail : boonee6@gmail.com  
No. HP : 085274684806

### **B. Riwayat Pendidikan**

SD : SDN 38 Nagari Talang Maur  
SMP : PPM Al-Kautsar Muhammadiyah  
SMA : MAN 2 Payakumbuh  
Perguruan Tinggi : Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.